PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PEMALSUAN DATA DIRI DALAM PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Bima Mufasa Thoriq
NIM. S20194075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PEMALSUAN DATA DIRI DALAM PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Bima Mufasa Thoriq
NIM. S20194075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PEMALSUAN DATA DIRI DALAM PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Oleh:

Bima Mufasa Thoriq
NIM. S20194075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIA IQ

Disetujui Pembimbing

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H, M.H.
NIP. 198503222023211011

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PEMALSUAN DATA DIRI DALAM PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Hari: Rabu
Tanggal: 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19880111 202012 2 006	NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Al–Baqarah: 188)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019): 50.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ridho-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pemalsuan Data Diri Dalam Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah penulis alm. Purwa Subagia, Ibu penulis Chusnawati dan Kakak penulis Fairur Rizky yang selalu mendoakan, memberi semangat serta mendukung setiap perjalanan penulis.
2. Seluruh keluarga penulis yang tak henti mendoakan penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron M.A Selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas kepada pebulis sehingga dapat menyelesaiakan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas dukungan dan kebijakan akademik yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin serta fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar membimbing dan memantau perkembangan akademik penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian studi ini.
7. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga dalam membimbing demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu serta doa selama penulis menempuh pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

9. Teman-teman yang telah membantu maupun menjadi *support system* bagi penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, maka dari itu segala kritik serta saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 14 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Bima Mufasa Thoriq, 2026: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pemalsuan Data Diri Dalam Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.*

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan Pemalsuan Data Diri, Pinjaman *Online*

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan keuangan berbasis digital, salah satunya pinjaman online (*financial technology*). Kemudahan akses dalam layanan ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara peraturan yang ada dan kebutuhan perlindungan hukum yang nyata. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang telah memberikan kerangka hukum perlindungan data, namun belum mengatur secara jelas mekanisme pemulihan hak korban yang identitasnya dipalsukan dalam konteks layanan pinjaman *online*, khususnya terkait pembebasan dari tagihan fiktif, rehabilitasi nama baik, serta kompensasi kerugian immateriil.

Fokus penelitian ini diantaranya: 1) bagaimana bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman *online*? 2) bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemalsuan data diri dalam pinjaman *online* ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam?.

Tujuan Penelitian ini diantaranya: 1) menganalisis bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online, dan 2) menganalisis perbandingan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tersebut ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Adapun Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah: 1) Bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online meliputi meliputi manipulasi identitas (*identity theft*), pemalsuan dokumen digital (*digital forgery* melalui *editing* KTP maupun *face swap/deepfake*), serta skema joki pinjol; 2) Perbandingan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemalsuan data diri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa hukum positif memberikan kepastian hukum melalui sanksi tegas dalam UU ITE, UU PDP, UU Adminduk, dan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan hukum pidana Islam mengkategorikannya sebagai *jarimah ta'zir* yang sanksinya fleksibel dan berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* (*hifz al-'ird* dan *hifz al-mal*). Kedua sistem hukum tersebut bersifat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi korban.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Lembar Persetujuan Pembimbing ii

Lembar Pengesahan iii

Motto iv

Persembahan v

Kata Pengantar vi

Abstrak viii

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA 14

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 22

BAB III METODE PENELITIAN 42

A. Jenis Penelitian 42

B. Pendekatan Penelitian 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Sumber Bahan Hukum 44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 47
F. Tahap-tahap Penelitian 48
BAB IV PEMBAHASAN 50
A. Bentuk Kejahatan Pemalsuan Data Diri Dalam Praktik Pinjaman *Online* 50
B. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pemalsuan Data Diri Dalam Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 61
BAB V PENUTUP 71
A. Simpulan 71
B. Saran-Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan ingin maju maka dari itu harus ikut menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi. Saat ini, masyarakat modern sangat bergantung pada teknologi, khususnya internet. Banyak aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, belanja, hingga berkomunikasi dilakukan secara *online*. Karena itu, akses internet sudah menjadi kebutuhan penting, bahkan bisa dibilang sebagai sesuatu yang membuat orang jadi ketergantungan. Semakin hari perkembangan zaman semakin melesat, hal tersebut terbukti dengan hadirnya teknologi digital yang sangat canggih guna mempermudah kehidupan manusia.

Terlebih dalam bidang elektronik yang menjadi salah satu kebutuhan manusia yang tidak bisa ditinggalkan, hampir semua kebutuhan manusia terpenuhi dan menjadi lebih mudah dengan adanya media elektronik. Di era sekarang media elektronik menjadi salah satu fasilitas umat manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dan transaksi di berbagai sektor. Salah satunya yakni dalam penyediaan layanan pinjaman yang telah hadir di kehidupan ini. Pengembangan terhadap sistem peminjaman dari yang semula manual menjadi *online* kini menjadi perhatian yang cukup besar dengan tujuan guna mengurangi jumlah penyebaran uang kertas yang dinilai cukup menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

permasalahan dalam biaya produksi uang kertas yang menjadi pengeluaran terbesar kedua dalam laporan keuangan bank sentral.[1]

Hadirnya pengembangan terhadap sistem peminjaman memberi kemudahan dalam mendorong minat berbagai pihak untuk membentuk berbagai macam layanan guna mempermudah kehidupan sosial masyarakat seperti halnya dengan membuat jasa pinjaman uang atau modal dengan menggunakan internet (*online*) atau bisa disebut dengan *Financial Technology (Fintech).* Dalam sistem transaksi peminjaman uang atau modal tersebut menggunakan sistem *"peer to peer lending"*, sistem tersebut hadir dalam memberikan solusi terhadap peminjam dan pemberi pinjaman agar dapat melakukan komunikasi atau transaksi secara *online* dalam prosesnya. Layanan mengenai peminjaman uang secara *online* ini diatur dalam pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.[2]

Pinjaman *online* hadir dalam kehidupan masyarakat agar mempermudah masyarakat ketika hendak meminjam uang atau modal tanpa melalui proses yang rumit dalam prosesnya.[3] Layanan pinjaman *online* berkembang pesat sebagai solusi keuangan yang praktis dan cepat. Tanpa harus bertemu langsung, masyarakat dapat mengakses uang atau modal dengan hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[1] Putri Nurayu Wafda, Abdul Rokhim, dan Nofi Sri Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2024): 35-63.

[2] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

[3] Mahireksha, dkk, "Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online," *Jurnal Fundamental Justice* (2021): 115–128.

bermodalkan data pribadi dan perangkat elektronik. Akan tetapi, kemudahan ini juga membawa risiko besar, terutama penyalahgunaan data pribadi yang berujung pada tindak kejahatan pemalsuan identitas ataupun yang lainnya.

Kasus pemalsuan identitas diri dalam layanan pinjaman *online* semakin marak terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan dengan mudah memperoleh data seseorang seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Nomor *Handphone*, nama lengkap, alamat lengkap, nomor kerabat, dan lain sebagainya. Pelaku mendapatkan data tersebut bisa melalui peretasan, jual beli data, maupun manipulasi dan menggunakannya untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik data asli yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Korban baru menyadari setelah mendapat tagihan utang dari perusahaan *fintech*, bahkan tidak jarang mengalami intimidasi dan ancaman.

Fenomena ini menimbulkan kerugian finansial serta tekanan psikologis yang mendalam.[4] Oleh karena itu, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berdampak luas terhadap kondisi ekonomi maupun kesejahteraan psikologis korban sehingga dibutuhkan keamanan terhadap data diri. Keamanan terhadap data diri semakin buruk akibat banyaknya aktivitas yang merugikan masyarakat, kemajuan teknologi yang seharusnya menjadi tabiat yang baik justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakannya dan memperburuk citra digital tersebut. Pemalsuan identitas merupakan bentuk kejahatan yang dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Mahireksha, dkk., "Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri," 115-128.

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, karena pelaku memanipulasi data pribadi agar tampak sah padahal tidak sesuai dengan kenyataan.

Tindakan ini sering dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, seperti pinjaman *online*, akses layanan, penghindaran tanggung jawab hukum, atau pencemaran nama baik orang lain. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang baik dan tegas agar kedisiplinan masyarakat tetap terjaga dan terarah. Secara definisi, "palsu" berarti tidak asli, sedangkan "pemalsuan" adalah proses menciptakan sesuatu yang palsu agar tampak asli. Dalam pemalsuan identitas, terdapat tiga unsur utama yaitu pelaku, barang yang dipalsukan (identitas), dan tujuan pemalsuan itu sendiri.[5] Pemalsuan identitas pribadi orang lain, seperti menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau nomor telepon tanpa izin pemiliknya untuk mengakses layanan pinjaman *online*, merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Pelaku secara sengaja mengambil, menyimpan, dan memanfaatkan informasi pribadi tersebut untuk membuat akun dan melakukan transaksi, padahal data itu bukan miliknya. Tindakan ini termasuk dalam kategori pemalsuan data dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan. Dari sisi hukum, baik secara objektif (dilihat dari perbuatannya) maupun subjektif (dilihat dari niat pelaku), perbuatan ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara menyeluruh, tujuan utama dari UU PDP ini

[5] Ahmad, Mokorimban, Sepang, "Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 3 (2022): 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ialah guna menyediakan kerangka hukum yang memadai guna melindungi masyarakat dan pemerintah dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan pencurian data pribadi.[6]

Meskipun UU PDP telah memberikan aturan yang cukup lengkap untuk melindungi data pribadi masyarakat, kenyataannya masih ada kekurangan dalam pelaksanaan hukumnya. Terutama saat menghadapi jenis kejahatan *cyber* yang terus berkembang, seperti *phishing* yang merupakan penipuan dengan cara mengelabui orang agar memberikan informasi pribadi mereka. Kejahatan seperti ini terus berubah dan makin canggih, hukum yang ada pun perlu terus diperbarui dan diperbaiki agar bisa mengikuti perkembangan dan benar-benar melindungi masyarakat dari ancaman digital yang baru. Seiring dengan berkembangnya era digital teknologi informasi ini, banyak perusahaan swasta yang menjalankan aktivitasnya secara digital.

Hal ini membuat risiko penyalahgunaan data pribadi milik orang lain juga ikut meningkat, terutama dalam proses pengajuan pinjaman lewat aplikasi pinjaman *online*. Data seperti KTP, nomor telepon, atau informasi pribadi lainnya bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.[7] Fenomena pemalsuan dan penyalahgunaan data pribadi dalam ekosistem pinjaman online di Indonesia bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari tren kejahatan siber yang terus menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Data dari Bareskrim Polri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Sal, dkk, "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023): 148.

[7] Putri Nurayu Wafda, Abdul Rokhim, Nofi Sri Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi", *DIVERSI: Jurnal Hukum*,Vol. 10, No. 1 (2024): 40. https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.4842

mengungkap bahwa laporan pemalsuan data diri pribadi meningkat secara signifikan dalam kurun empat tahun, yakni sebanyak 47 kasus pada tahun 2017, meningkat menjadi 88 kasus pada tahun 2018, dan mengalami lonjakan drastis menjadi 182 kasus pada periode 2019–2020.

Tren tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan hingga pertengahan Juni 2024, manipulasi data autentik secara elektronik telah masuk dalam daftar sepuluh tindak pidana dengan jumlah penindakan terbanyak oleh kepolisian, di mana Polri menindak sebanyak 6.040 kasus manipulasi data secara elektronik sejak awal tahun, suatu kategori yang sebelumnya tidak masuk daftar sepuluh tindak pidana terbanyak pada tahun 2022 maupun 2023.[8] Kasus penyalahgunaan data diri ini sudah mulai sering terjadi, membuat penulis berkeinginan untuk membahas hal tersebut. Salah satu contoh kasus pemalsuan data diri dalam layanan pinjaman online terjadi di wilayah Jakarta yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Dalam kasus tersebut, pelaku memperoleh data pribadi korban berupa foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan swafoto dengan KTP melalui transaksi jual beli data di media sosial. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan pinjaman online serta melakukan pembelian barang secara kredit melalui platform digital. Akibat tindakan tersebut, korban yang merupakan pemilik asli data pribadi harus menerima tagihan utang dari perusahaan pinjaman online meskipun tidak pernah mengajukan pinjaman. Kepolisian kemudian menetapkan dua orang tersangka yang dijerat dengan ketentuan

[8] Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, "Curat, Kejahatan Paling Sering Terjadi di 2024," *Pusiknas Bareskrim Polri*, diakses 26 Juni 2026, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/curat,_kejahatan_paling_sering_terjadi_di_2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian finansial dan tekanan psikologis bagi korban yang identitasnya digunakan tanpa izin.[9]

Selain itu, kasus serupa juga terjadi dengan modus penyalahgunaan data pelamar kerja. Dalam kasus ini, pelaku membuka lowongan pekerjaan palsu dan meminta para pelamar untuk menyerahkan data pribadi seperti KTP serta swafoto dengan KTP sebagai bagian dari proses administrasi. Namun data tersebut justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan para korban. Setelah beberapa waktu, para korban mulai menerima tagihan utang dari aplikasi pinjaman online meskipun tidak pernah mengajukan pinjaman. Berdasarkan hasil penyelidikan, jumlah korban mencapai puluhan orang dengan total kerugian yang cukup besar. Kasus ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital yang seharusnya memberikan kemudahan justru dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan berbasis data pribadi.[10]

Berdasarkan berbagai kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kejahatan pemalsuan data diri dalam pinjaman online bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan reputasi sosial korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] "Polda Metro Jaya Bongkar Pemalsuan Data Pribadi untuk Pinjaman Online," *Tribrata News Polri*, diakses 20 Januari 2026, https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polda-metro-jaya-bongkar-pemalsuan-data-pribadi-untuk-pinjaman-online-24621

[10] "Modus Data Pelamar Kerja Dipakai Buat Pinjol, Korban Diminta Selfie Bareng KTP," *Detik News*, diakses 2026, https://news.detik.com/berita/d-7428485/modus-data-pelamar-kerja-dipakai-buat-pinjol-korban-diminta-selfie-bareng-ktp

perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemalsuan data diri dalam pinjaman online, termasuk analisis dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam yang menekankan keadilan, perlindungan terhadap hak individu, serta pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana hukum bisa melindungi masyarakat dari pelanggaran aturan, khususnya dalam kasus penyalahgunaan data pribadi saat mengajukan pinjaman lewat aplikasi *online*.

Oleh sebab itu peneliti di sini tertarik untuk membuat penelitian terkait dengan banyaknya penyalahgunaan data pribadi tersebut, isu yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pemalsuan Data Diri Dalam Pinjaman *Online*: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat penulis rumuskan ke dalam fokus penelitian diantaranya :

1. Bagaimana bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman *online*?
2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemalsuan data diri dalam pinjaman *online* ditinjau dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman *online*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Untuk menganalisis perbandingan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemalsuan data diri dalam pinjaman *online* ditinjau dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat kita ambil dalam penelitian ini di antaranya yakni :

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dengan cara:
 a. Menambah khazanah keilmuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber*, khususnya dalam konteks pemalsuan data diri pada layanan pinjaman *online*.
 b. Memberikan analisis komparatif antara prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional dalam menangani kejahatan pemalsuan identitas digital, sehingga dapat memperkaya pendekatan normatif dalam studi hukum pidana islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam melindungi korban kejahatan pemalsuan data diri dalam transaksi pinjaman *online*.
 b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital, serta mendorong peningkatan literasi hukum dalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *Rechtsschutz* sedang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechtsbescherming*. Sementara dalam istilah Indonesia sendiri perlindungan hukum berarti upaya untuk menjaga dan menghormati martabat manusia serta hak-hak dasar setiap orang. Perlindungan ini diberikan oleh lembaga hukum melalui aturan atau peraturan yang dibuat untuk melindungi seseorang dari tindakan yang merugikan atau tidak adil oleh orang lain.

Perlindungan hukum selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama. Artinya, setiap aturan hukum yang dibuat harus mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun begitu, dalam merancang sistem hukumnya, Indonesia juga banyak mengambil inspirasi dari pemikiran hukum Barat, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia secara lebih sistematis dan konseptual.[11]

2. Korban Kejahatan

Definisi terkait mengenai korban sangatlah penting untuk diketahui

[11] Jefry Tarantang, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 16-17. http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.321

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

agar dapat menentukan secara jelas mengenai batasan-batasan terkait korban itu sendiri. Banyak tokoh yang telah mendefinisikan terkait dengan korban. di antaranya ialah:

a. Arief Gosita, yang mendefinisikan korban dengan mereka yang mengalami penderitaan atas tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau golongan yang bertentangan dengan kepentingan dari pihak yang dirugikan, penderitaan yang dialami pun bisa dari jasmaniah hingga rohaniah.[12]
b. Rena Yulia menjelaskan pendapat Ralph de Sola yang mendefiniskan korban *(victim)* dengan

 "...person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another..."

 "Orang yang telah mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau kematian akibat suatu tindak pidana yang sebenarnya atau percobaan dilakukan oleh orang lain".[13]
c. Muladi, yang mendefinisikan korban *(victims)* merupakan orang-orang mendapatkan kerugian baik secara fisik, materi, mental, emosional terhadap haknya baik secara individu maupun golongan melalui perbuatan yang melanggar ketentuan hukum masing-masing Negara.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[12] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 25.

[13] Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 51.

[14] Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108.

3. Pemalsuan Data Diri

Pemalsuan data diri didefinisikan dengan tindak pidana berupa pemalsuan identitas diri atau suatu badan yang meliputi nama palsu, alamat palsu, dan lainnya agar seolah-olah identitas tersebut benar orang atau badan yang dipalsukannya dengan tujuan guna menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.[15]

4. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* merupakan layanan peminjaman uang yang dilakukan secara digital melalui aplikasi atau situs web, tanpa perlu tatap muka langsung. Layanan ini disediakan oleh perusahaan fintech *(financial technology)* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[16]

5. Hukum Positif

Hukum positif (*ius constitutum*) adalah keseluruhan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dan mengikat secara nyata pada saat ini di suatu wilayah negara tertentu. Hukum positif Indonesia yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini meliputi ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] Bernadetha Aurelia Oktavira, "Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP," *Hukumonline*, diakses 15 Agustus 2025, https://www.hukum*online*.com/klinik/a/jerat-hukum-pemalsuan-identitas-menurut-kuhp-dan-uu- pdp-lt52f514cb0b506/

[16] Darwin, "Ketahui Apa Itu Pinjaman *Online* dan Definisinya," diakses 15 Agustus 2025, https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman- *online*

Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjaman online.[17]

6. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan salah satu dari enam cabang dalam ilmu fiqh yang diantaranya fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fiqh siyasah, dan mawaris. Hukum pidana islam sendiri adalah ilmu mengenai hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari al-quran dan Al-hadis mengenai kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa ataupun keamanan tubuh.[18]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini memuat beberapa pembahasan di dalamnya, diantaranya ialah:[19]

Bab I : Pendahuluan, bab ini menerangkan mengenai beberapa hal di dalamnya yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : kajian pustaka, dalam bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu, dan kajian teori.

Bab III : Bab ini menyuguhkan Metode Penelitian yang memuat di dalamnya berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, tahap-tahap penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Charles Simorangkir Tadung Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 40.

[18] Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 12.

[19] Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Karya Ilmiah Tahun 2024* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 16.

Bab IV : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, yaitu mengenai Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* dan Bagaimana ketentuan perlindungan hukum dari penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* ditinjau dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab V : kesimpulan dan saran, yakni berisikan mengenai hasil dari pembahasan serta memberikan rekomendasi ataupun saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian terhadap studi atau riset yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami konteks dan latar belakang dari topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan atau aspek yang belum cukup dianalisis, mengevaluasi metodologi yang digunakan, dan membandingkan temuan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian dalam kajian pustaka ini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti, diantaranya :

1. Annisa Ramadhani, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024, dengan judul skripsi *"Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Kontak Darurat Pada Pinjaman Online: Perspektif Urgensi Hak Privasi."*[20]

 Penelitian dilakukan dengan mengangkat isu mengenai jaminan kepastian hukum terkait penggunaan kontak darurat dalam layanan pinjaman *online (P2P Lending)* masih belum sesuai antara aturan yang ada dan kenyataan di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah karena aturan yang berlaku masih belum jelas, dan pelaksanaannya oleh pihak berwenang belum maksimal. Selain itu, perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* sering kali tidak memperhatikan perlindungan data pribadi pengguna.

[20] Annisa Ramadhani, "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Kontak Darurat Pada Pinjaman Online: Perspektif Urgensi Hak Privasi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024): 50.

Akibatnya, data seperti kontak darurat bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang merugikan.

Sehingga fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi yang terlibat sebagai kontak darurat sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta analisis mengenai kepastian hukum kontak darurat pada pinjaman *online* dalam aspek hak setelah adanya peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini menggunakan metode penyusunan normatif empiris dengan mengkaji teori perlindungan hukum, perjanjian dan hak privasi. Jenis penyusunan pada penelitian ini menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach).*

Dengan dilakukannya penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi yakni berupa perlindungan hukum perdata sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, Perlindungan Hukum Administratif yakni perlindungan hukum pidana sesuai dengan Pasal 67 Undang- Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta kepastian hukum terhadap kontak darurat pada pinjaman *online* yang belum sepenuhnya melindungi secara optimal meskipun terdapat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Muhammad Sholahudin Al Ayyubi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022, dengan judul skripsi *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi."*[21]

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada Penelitian ini muncul karena adanya masalah dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Selama ini, belum ada undang-undang khusus yang benar-benar mengatur dan melindungi data pribadi masyarakat. Karena itu, banyak kasus penyalahgunaan data yang tidak bisa ditindak secara tegas. Melihat kondisi tersebut, pada awal tahun 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). RUU ini kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR sebagai langkah awal untuk membentuk aturan hukum yang lebih jelas dan kuat dalam melindungi data pribadi masyarakat.

Sehingga fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor tindak pidana korupsi dan faktor penghambat dari adanya perlindungan hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka *(Library Research),* dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi adalah bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Muhammad Sholahudin Al-Ayyubi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022): 26.

perlindungan terhadap hak-hak orang yang memiliki data tersebut. Perlindungan ini dilakukan oleh negara melalui aturan hukum.

Dibandingkan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) lebih lengkap karena memberikan hak-hak yang lebih jelas kepada pemilik data pribadi, termasuk larangan dan sanksi pidana bagi pelanggar, yang semakin penting di era teknologi digital. Kemudian dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap data pribadi juga dianggap penting. Islam memandang pelanggaran terhadap data pribadi sebagai bentuk kejahatan yang harus diberi hukuman. Jenis hukuman ini termasuk dalam kategori *Jarīmah al-Ta'dhīr*, yaitu kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Dalam RUU PDP, pelanggaran data pribadi bisa dikenai hukuman penjara dan denda, yang sejalan dengan prinsip perlindungan dalam Hukum Islam.

3. Fina Shinta Zulvia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024, dengan judul skripsi *"Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam Perspektif Fiqh Muamalah."*[22]

Penelitian dilakukan dengan mengangkat isu mengenai penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam dalam prespektif fiqih muamalah yang mana pertumbuhan layanan pinjaman online memberikan dampak positif dalam memudahkan masyarakat dalam

[22] Fina Shinta Zulvia, "Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman *Online* Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam Perspektif Fiqh Muamalah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024): 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengakses pinjaman. Namun, disisi lain juga menimbulkan masalah seperti halnya praktik penagihan yang intimidatif, penyalahgunaan data pribadi debitur, dan lain sebagainya. Sehingga fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai akibat hukum atas penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam dan akibat hukum atas penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam perspektif fiqih muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, sehingga metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebocoran informasi pribadi dalam pinjaman *online* adalah masalah serius yang dapat merugikan individu dan mengancam keamanan data pribadi lainnya. Tanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas peminjam terletak pada penyelenggara pinjaman *online*. Sedangkan dalam perspektif *fiqih muamalah*, penyebaran informasi pinjaman online yang mengandung ancaman dan pelanggaran privasi bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang *riba* (bunga) dan menekankan perlindungan terhadap kehormatan serta privasi individu.

Pinjaman *online* dengan bunga tinggi dianggap haram, dan tindakan penagihan yang melibatkan intimidasi serta pengungkapan data pribadi melanggar etika bisnis serta hak privasi peminjam, sehingga dilarang dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Ummie Tsabita Ananda Afiudin, Universitas Sriwijaya 2022, dengan judul skripsi *"Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online."*[23]

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada isu hukum mengenai pesatnya perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam bidang keuangan. Salah satu contohnya adalah hadirnya aplikasi pinjaman *online* yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pinjaman secara praktis tanpa harus datang langsung ke perusahaan dan tanpa jaminan. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya tindak pidana, seperti pemalsuan identitas, yang menjadi tantangan serius dalam era digital. Sehingga fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* dan Bagaimana efektivitas OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwasanya dalam kasus penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan dengan beberapa cara, baik secara non-litigasi maupun litigasi, kemudian OJK selaku pengawas dalam lingkup keseluruhan penyelenggara pinjaman *online* berhak untuk memberikan saksi administratif pada penyelenggara yang melanggar terhadap data pribadi peminjam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Ummie Tsabita Ananda Afiudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022): 14.

5. Elsa Daniella Simbolon, Mahmul Siregar dan Jioverdia Arifiyanto, Universitas Sumatera Utara 2024, dengan judul jurnal *"Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Dalam Transaksi Pinjaman Online Melalui Penegakan Hak Untuk Dilupakan."*[24]

 Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada latar belakang mengenai Perlindungan data pribadi menjadi aspek yang sangat penting dalam layanan pinjaman *online*, mengingat tingginya risiko kegagalan dalam menjaga kerahasiaan informasi pengguna. Kebocoran data dapat menimbulkan kerugian serius, seperti pemalsuan identitas nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping penerapan sanksi pidana bagi pelanggaran, keberadaan mekanisme hak untuk dilupakan juga memiliki peran penting sebagai upaya pemulihan dan pengendalian atas data pribadi yang telah tersebar.

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu Pendekatan Undang-Undang *(Statute Approach)* dan Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach).* Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi acuan utama dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat, termasuk di sektor *peer to peer lending*, di mana penyedia layanan wajib melindungi data peminjam dan melaporkan jika terjadi kebocoran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Elsa Daniella Simbolon, Mahmul Siregar, dan Joiverdia Arifiyanto, "Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Dalam Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Penegakan Hak Untuk Dilupakan," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* Vol. 3, no. 2 (2024): 77-88.

UU ini juga mengatur *Hak untuk Dilupakan* melalui Pasal 43 dan 44 tentang penghapusan dan pemusnahan data, yang sebelumnya telah diatur dalam UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019. Semua regulasi tersebut harus diselaraskan dengan UU PDP, yang juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas khusus untuk memastikan pelaksanaan hak tersebut dan menegakkan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran.

Tabel 2.1
Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Kontak Darurat Pada Pinjaman *Online*: Perspektif Urgensi Hak Privasi.	Sama-sama membahas isu mengenai jaminan kepastian hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana data pribadi seseorang bisa disalahgunakan sebagai kontak darurat tanpa persetujuan,dan pentingnya perlindungan privasi dalam konteks digital.	Penelitian penulis lebih fokus mengkaji pada perlindungan korban kejahatan dan bagaimana hukum pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku pemalsuan data.
2.	Tinjauan Hukum Pidana IslamTerhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang – Undang Republik IndonesiaTentang Perlindungan Data Pribadi**.**	Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi perspektif Hukum Islam.	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis hukum Islam terhadap regulasi negara (RUU PDP), menilai sejauh mana prinsip-prinsip Islam tercermin dalam perlindungan data pribadi secara umum.	Penelitian penulis lebih fokus mengkaji pada perlindungan membahas kasus konkret kejahatan pemalsuan data dalam pinjaman *online,* dengan fokus pada perlindungan korban dan sanksi pelaku menurut hukum pidana Islam.
3.	Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman *Online* Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam	Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam praktik	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada dampak penyebaran informasi dan bagaimana hal itu dilihat dari sisi etika	Penelitian penulis lebih fokus mengkaji pada perlindungan korban kejahatan dan bagaimana hukum Pidana Islam

	Perspektif Fiqh Muamalah.	pinjaman online, dengan pendekatan dari perspektif hukum Islam	dan hukum transaksi Islam	memberikan sanksi terhadap pelaku pemalsuan data.
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*.	Sama-sama membahas mengenai penyalahgunaan data pribadi terhadap korban dalam pinjaman *online*.	Penelitian terdahulu mengkaji lebih fokus pada penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online,* dilihat dari hukum nasional.	Penelitian penulis lebih fokus mengkaji pada perlindungan korban kejahatan dan bagaimana hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku pemalsuan data.
5.	Pelindungan Korban Pemalsuan Data Diri dalam Transaksi Pinjaman *Online* melalui Penegakan Hak untuk Dilupakan.	Sama-sama membahas mengenai pentingnya perlindungan data diri dalam melakukan sebuah transaksi pinjaman *online.*	Penelitian terdahulu mengkaji tentang perlindungan korban pemalsuan data diri melalui hak untuk dilupakan, fokusnya pada privasi digital dan penghapusan data.	Penelitian penulis lebih fokus mengkaji pada perlindungan korban kejahatan dan bagaimana hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku pemalsuan data.

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

Undang-undang telah menjamin mengenai hak setiap warga negaranya, oleh karenanya Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Kewajiban tersebut telah tertuang dalam pembukaan Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwasanya Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[25] Oleh sebab itu perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak yang melekat bagi setiap pemegangnya.

Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu hak yang didapatkan bagi seseorang atau lebih guna diberi perlindungan oleh hukum tersebut. Hukum merupakan kumpulan dari peraturan yang bersifat abstrak oleh karenanya agar menjadi suatu kenyataan haruslah diberi hak dan dibebani kewajiban sebab ketika hukum tersebut tidak dapat diterapkan maka akan mempunyai arti pasif.[26] Chandra Adi Gunawan Putra dan rekannya dalam jurnalnya yang mengutip dari pendapat Shidarta menyatakan bahwasanya perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal tersebut terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud guna memberitahu batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959.

[26] Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah* (Jakarta: Kencana, 2021): 68.

perlindungan hukum represif merupakan perlindungan pada tahap akhir yang berupa hukuman penjara, denda, dan lain sebagainya yang diberikan apabila memang terbukti telah melakukan suatu pelanggaran.[27] Oleh karenanya Hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum memberikan aturan-aturan kepada subyek hukum, yaitu individu atau badan hukum, agar mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Cara kerja hukum bisa bersifat preventif, yaitu mencegah pelanggaran dengan memberikan pedoman atau larangan, dan represif, yaitu menindak pelanggaran dengan hukuman atau sanksi. Dengan adanya perangkat aturan dan mekanisme penegakan hukum ini, masyarakat dapat hidup lebih tertib, adil, dan aman.[28]

Pandangan serupa dikemukakan oleh Satjipto Raharjo tentang perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman online, bahwa: Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan cara memberikan Hak Asasi Manusia (HAM) kepadanya yang memungkinkan mereka untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan konsep yang mampu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2023): 15-16.

[28] Nur Kholida, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024): 64.

kedamaian bagi setiap subjek hukum melalui perangkat yang bersifat baik preventif maupun represif.[29]

Jefry Tarantang, dkk dalam jurnalnya yang mengutip pendapat dari Maria T.G mengartikan bahwasanya perlindungan hukum merupakan kegiatan Negara yang tujuannya yakni guna menjamin hak-hak warga negaranya, sementara pendapat dari Moch. Isnaeni juga memperkenalkan mengenai teori perlindungan hukum yang menurut pendapatnya hukum bertujuan untuk menjadi tameng dari gelombang kejut berbahaya yang selalu mengintai.[30] Perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah upaya untuk menjaga hak asasi manusia dan kepentingan hukum yang penting. Di masa kini, kejahatan semakin beragam dan rumit, begitu juga dengan penderitaan yang dialami korbannya. Karena itu, perlindungan hukum harus diperhatikan secara serius dan terus diperluas agar korban bisa mendapatkan keadilan, rasa aman, dan bantuan yang layak.

2. Korban Kejahatan

Orang atau organisasi yang menderita kerugian fisik, psikologis, emosional, finansial, atau kerugian lainnya sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari suatu kejahatan kadang-kadang disebut sebagai korban kejahatan. Dalam studi viktimologi, korban dipandang sebagai subjek dengan hak-hak yang perlu ditegakkan oleh hukum selain sebagai pihak yang dirugikan. Menurut *declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* mendefinisikan korban kejahatan

[29] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000): 54.
[30] Tarantang, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank," 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai individu atau kelompok yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana suatu negara, seperti cedera fisik atau mental, tekanan emosional, kerugian finansial, atau pelanggaran hak-hak mendasar.

Korban kejahatan merupakan bagian dari kajian viktimologi, yaitu ilmu yang mempelajari korban kejahatan, hubungan antara korban dan pelaku, serta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban suatu tindak pidana. Viktimologi berkembang sebagai respons terhadap perhatian hukum yang sebelumnya lebih berfokus pada pelaku kejahatan daripada korban. Dalam perspektif hukum pidana, korban kejahatan sering kali berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku, karena sistem peradilan pidana tradisional lebih berfokus pada penghukuman pelaku (*offender-oriented justice*) daripada pemulihan korban (*victim-oriented justice*).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, korban kejahatan juga mendapatkan perhatian yang signifikan, terutama melalui konsep keadilan restoratif yang tercermin dalam hukum *qisas* dan *diyat*. Korban atau ahli warisnya diberikan hak untuk menuntut balasan setimpal (*qisas*) atau memberikan maaf dengan kompensasi (*diyat*), yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita kerugian fisik, mental, maupun ekonomi akibat suatu tindakan yang melanggar hukum pidana.[31] Dalam perspektif ini, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan dari sistem hukum. Dalam kajian viktimologi modern, korban kejahatan diklasifikasikan dalam beberapa jenis, antara lain korban langsung (*direct victims*), yaitu individu yang secara langsung mengalami tindak kejahatan; korban tidak langsung (*indirect victims*), seperti keluarga korban; serta korban potensial, yaitu individu yang memiliki risiko tinggi menjadi korban karena kondisi tertentu.

Selain itu, terdapat konsep *victim precipitation*, yaitu situasi di mana perilaku korban secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, meskipun hal ini tidak menghapus tanggung jawab pelaku.[32] Secara konseptual, korban kejahatan adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat langsung dari suatu tindak pidana. Menurut Stephen Schafer sebagaimana yang dikutip oleh Sulis Nurlaila, korban kejahatan adalah orang yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda, maupun kerugian immateriil seperti trauma

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[31] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018): 25.

[32] Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology* (Boston: Cengage Learning, 2013): 34.

psikologis, rasa takut, atau rusaknya reputasi sosial.[33]

Dalam konteks kejahatan modern seperti pemalsuan data diri dalam pinjaman online, korban seringkali mengalami berbagai bentuk kerugian sekaligus, termasuk tekanan sosial akibat penagihan utang yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Dalam kajian viktimologi, korban juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat keterlibatan atau perannya dalam suatu kejahatan. Menurut Benjamin Mendelsohn sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Nurul Huda, korban dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: korban yang sama sekali tidak bersalah (*completely innocent victim*), korban yang memiliki sedikit kontribusi terhadap terjadinya kejahatan (*victim with minor guilt*), dan korban yang memiliki peran cukup besar dalam memicu terjadinya kejahatan (*victim more guilty than offender*).[34]

Klasifikasi ini bertujuan untuk memahami hubungan antara pelaku dan korban serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Selain itu, Hans von Hentig Franky sebagaimana yang dikutip oleh Bangkit Sumardi juga mengemukakan teori bahwa korban dapat memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya lebih rentan terhadap kejahatan. Faktor-faktor seperti kelemahan sosial, kurangnya pengetahuan, kondisi ekonomi, serta perkembangan teknologi dapat meningkatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Sulis Nurlaila, "Perspektif Viktimologi terhasap Fenomena Victim Blaming pisa Anak Jalam konflik keluarga, *"Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 535.

[34] Mohammad Nurul Huda, "Korban dalam perspektif Viktimologi," *Voice Justisia: Jurnal Hukom dan keadilan* 6, no.1 (2022): 65.

potensi seseorang menjadi korban kejahatan.[35] Dalam konteks kejahatan siber seperti pemalsuan data diri pada pinjaman online, kerentanan korban seringkali disebabkan oleh penyalahgunaan data pribadi yang beredar di internet atau kurangnya perlindungan terhadap data pribadi.

Perkembangan konsep perlindungan korban dalam sistem hukum modern menekankan bahwa korban memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara. Perlindungan terhadap korban tidak hanya berupa penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga meliputi pemulihan kerugian, perlindungan dari ancaman, serta pemulihan psikologis. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban kejahatan juga diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, teori korban kejahatan menempatkan korban sebagai unsur penting dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan viktimologi menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap pemulihan dan perlindungan korban. Dalam kasus pemalsuan data diri dalam pinjaman online, pendekatan ini sangat relevan karena korban seringkali mengalami kerugian finansial, tekanan psikologis, serta kerusakan reputasi akibat penyalahgunaan identitas yang dilakukan oleh pelaku.

3. Pemalsuan Data Diri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Franky Bangkit Sumardi, Selamat Rapama Sihombing, dan Junifer Dame Panjaitan, "Pendekatan Victimologi terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (2025): 30.

Pemalsuan data diri merupakan perbuatan memberikan, membuat, atau menggunakan informasi identitas yang tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu atau menghindari kewajiban hukum. Dalam konteks hukum pidana, pemalsuan data diri termasuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan (*fraud* atau *forgery*) karena melibatkan manipulasi informasi yang seharusnya mencerminkan identitas asli seseorang. Data diri yang dipalsukan dapat berupa nama, nomor identitas seperti KTP atau NIK, alamat, pekerjaan, hingga data biometrik. Tindakan ini sering terjadi dalam berbagai sektor, terutama dalam layanan berbasis digital seperti pinjaman *online*, di mana verifikasi identitas sering kali hanya dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka langsung.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemalsuan termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar, dapat dipidana penjara paling lama enam tahun.[36] Secara lebih spesifik dalam era digital, pemalsuan data diri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merupakan perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.

Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan

[36] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263 TentangPemalsuan Surat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik, dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan data diri dalam sistem elektronik, seperti penggunaan identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman online, termasuk dalam kategori kejahatan siber (*cybercrime*). Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, praktik ini meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (*fintech*) yang belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi digital Masyarakat.[37]

Pemalsuan data diri merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan manipulasi identitas seseorang untuk tujuan tertentu yang dapat merugikan pihak lain. Dalam konteks hukum pidana, pemalsuan diartikan sebagai perbuatan membuat atau mengubah suatu dokumen, data, atau informasi seolah-olah menjadi benar atau asli, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Tindakan ini biasanya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hukum pidana Indonesia, pemalsuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa pemalsuan dokumen atau surat merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.[38]

Menurut Raden Soesilo, pemalsuan adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat sedemikian rupa sehingga menimbulkan

[37] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Literasi Digital Indonesia* (Jakarta: Kemenkominfo RI, 2021): 31-34.

[38] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kesan bahwa surat tersebut benar atau asli, dengan maksud untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar, yang dapat menimbulkan kerugian.[39] Pemalsuan tidak hanya terbatas pada dokumen tertulis, tetapi juga dapat mencakup data identitas seperti nomor identitas, foto, alamat, atau informasi pribadi lainnya yang digunakan secara tidak sah untuk kepentingan tertentu.

Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, bentuk pemalsuan data diri semakin beragam, terutama dalam transaksi berbasis digital. Penyalahgunaan identitas seseorang dapat dilakukan dengan memanfaatkan data pribadi seperti nomor kartu identitas, nomor telepon, alamat email, atau foto pribadi untuk mengakses layanan digital tertentu. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah pemalsuan data diri dalam pengajuan pinjaman online, di mana pelaku menggunakan identitas orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjaman pada platform layanan keuangan berbasis teknologi.[40] Pemalsuan data diri dalam pinjaman online termasuk dalam kategori kejahatan siber karena memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Selain melanggar ketentuan pidana mengenai pemalsuan, tindakan tersebut juga berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dan penipuan. Korban dalam kasus ini seringkali tidak mengetahui bahwa identitasnya telah digunakan oleh pelaku hingga muncul tuntutan pembayaran dari pihak penyedia layanan pinjaman online. Hal ini tentu menimbulkan kerugian

[39] Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, (2022): 32.

[40] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, (2019): 32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tidak hanya secara finansial tetapi juga secara psikologis dan sosial bagi korban.[41]

Dalam kerangka hukum teknologi informasi, Dr. Danrivanto Budhijanto menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan isu fundamental dalam sistem hukum digital Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan *cyberlaw* dan *cybersecurity*. Menurutnya, data pribadi merupakan aset digital yang melekat pada hak asasi setiap individu, sehingga setiap bentuk penggunaan, pengaksesan, atau manipulasi data tersebut tanpa izin pemiliknya merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi yang harus ditangani secara hukum.

Budhijanto menekankan bahwa kejahatan berbasis teknologi informasi, termasuk pemalsuan identitas digital, merupakan ancaman nyata dalam ekosistem digital yang memerlukan respons hukum yang komprehensif. Ia berpendapat bahwa *cyberlaw* sebagai instrumen hukum harus mampu merespons secara adaptif terhadap berbagai modus kejahatan siber yang terus berkembang, termasuk penyalahgunaan data pribadi untuk mengajukan pinjaman online secara ilegal. Dalam perspektif ini, ketiadaan regulasi yang memadai tidak hanya merugikan individu selaku pemilik data, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap ekosistem layanan keuangan digital secara keseluruhan.[42]

Dalam perspektif hukum, pemalsuan data diri merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan

[41] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, (2013): 33.

[42] Danrivanto Budhijanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity* (Bandung: Logoz Publishing, 2022): 45–47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan pemalsuan identitas, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Upaya perlindungan tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan data diri termasuk dalam perbuatan yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan kebohongan (*al-kadzib*), yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam.

Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah yang menjadi dasar dalam setiap transaksi muamalah. Meskipun tidak termasuk dalam kategori *hudud*, pemalsuan data diri dapat dikenakan sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Menurut Abdul Qadir Audah dalam karyanya *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, setiap bentuk penipuan yang merugikan orang lain dapat dikenai hukuman demi menjaga kemaslahatan umum.[43]

4. Pinjaman *Online*

Pinjaman online merupakan salah satu bentuk layanan keuangan berbasis teknologi yang berkembang pesat di era digital. Layanan ini termasuk dalam kategori *financial technology* (*fintech*), yaitu inovasi di

[43] Bela Meydarista, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Deepfake Perspektif Hukum Islam dan Siber di Indonesia," *Journal of Law and Legal System* 2, no. 1 (2026): 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Pinjaman *online* memungkinkan masyarakat untuk memperoleh dana secara cepat melalui aplikasi atau platform digital tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan konvensional. Kemudahan proses, kecepatan pencairan dana, serta persyaratan yang relatif sederhana menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online di masyarakat.

Di Indonesia, penyelenggaraan layanan pinjaman online diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.[44] Regulasi mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.[45] Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen, serta mendorong perkembangan industri *fintech* yang sehat dan bertanggung jawab. Menurut Nofie Iman, *financial technology* merupakan kombinasi antara inovasi teknologi dan layanan keuangan yang menghasilkan model bisnis baru dalam industri keuangan.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, layanan keuangan dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan efisien oleh masyarakat. Dalam

[44] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

[45] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

konteks pinjaman online, teknologi digunakan untuk memfasilitasi proses pengajuan pinjaman, verifikasi data, analisis kelayakan kredit, hingga pencairan dana secara elektronik. Dalam praktiknya, pinjaman online terbagi menjadi dua kategori, yaitu pinjaman online legal dan ilegal. Pinjaman online legal adalah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, sehingga wajib mematuhi ketentuan seperti transparansi bunga, perlindungan konsumen, serta mekanisme penagihan yang beretika.

Sebaliknya, pinjaman online ilegal tidak memiliki izin resmi dan seringkali melakukan pelanggaran, seperti mengenakan bunga yang sangat tinggi, menyalahgunakan data pribadi, hingga melakukan intimidasi dalam proses penagihan. Hal ini ditegaskan oleh Satgas Waspada Investasi yang secara rutin mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap praktik pinjol ilegal yang merugikan.[46] Dari sisi hukum, keberadaan pinjaman online di Indonesia dilindungi oleh berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat, khususnya konsumen sebagai pihak yang lebih rentan. Menurut kajian akademik dalam jurnal hukum ekonomi, perlindungan hukum dalam fintech lending mencakup aspek preventif dan represif, yaitu pencegahan melalui regulasi serta penegakan

[46] Satgas Waspada Investasi, *Pengawasan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023): 36.

hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Meskipun memberikan banyak kemudahan, perkembangan pinjaman online juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi seperti nomor identitas, foto, alamat, serta nomor telepon dapat disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik data.[47]

Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai kasus di mana seseorang menjadi korban penagihan utang dari pinjaman yang sebenarnya tidak pernah diajukan oleh dirinya. Selain itu, keberadaan pinjaman *online* ilegal juga menjadi masalah yang cukup serius. Platform pinjaman online yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas terkait seringkali menerapkan bunga yang sangat tinggi serta metode penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini tentu merugikan masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa layanan pinjaman online berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi.

Perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan fintech menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti penipuan, pemalsuan data diri, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2019): 12.

penyalahgunaan identitas dalam pengajuan pinjaman online.

5. Hukum Positif

Hukum positif merupakan keseluruhan norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam suatu negara pada waktu tertentu serta ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam konteks Indonesia, hukum positif mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum positif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak dan kepentingan setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[48]

Pandangan serupa dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hukum positif merupakan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu (*ius constitutum*). Hukum positif tidak hanya berfungsi sebagai sarana menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui mekanisme penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.[49]

Dalam perkembangan teknologi informasi, hukum positif Indonesia terus mengalami penyesuaian untuk menjawab berbagai bentuk kejahatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Charles Simorangkir Tadung Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 36.

[49] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 79.

berbasis digital (*cybercrime*), termasuk pemalsuan data diri dalam layanan pinjaman online. Pemalsuan data diri merupakan perbuatan melawan hukum karena menggunakan identitas seseorang tanpa hak untuk memperoleh keuntungan tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik identitas maupun pihak penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi.

Perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan data diri dalam pinjaman online pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dilindungi oleh negara. Pemilik data diberikan berbagai hak, antara lain hak memperoleh informasi mengenai penggunaan data pribadinya, hak memperbaiki data, hak menghapus data dalam kondisi tertentu, serta hak memperoleh ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadinya.[50]

Selain itu, aspek pidana terhadap pemalsuan data elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut mengatur larangan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan

[50] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tujuan agar data tersebut dianggap sebagai data yang autentik. Perbuatan demikian termasuk salah satu bentuk kejahatan siber yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[51]

Dalam perspektif hukum pidana umum, pemalsuan identitas juga berkaitan dengan ketentuan mengenai pemalsuan surat dan penggunaan dokumen palsu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang membuat ataupun menggunakan identitas palsu sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, pemalsuan data diri dalam pinjaman online tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang, tetapi juga termasuk tindak pidana pemalsuan yang dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana.[52]

Perlindungan terhadap korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut memberikan jaminan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta perlakuan yang jujur dalam memperoleh barang maupun jasa. Dalam konteks layanan pinjaman online, penyelenggara berkewajiban menjaga keamanan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[51] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

[52] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

pribadi pengguna serta bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran ataupun penyalahgunaan data akibat kelalaiannya.[53]

Di sektor jasa keuangan, pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mewajibkan setiap penyelenggara menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, menerapkan manajemen risiko teknologi informasi, serta menyediakan mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen apabila terjadi pelanggaran terhadap hak pengguna layanan.[54]

6. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam, atau fiqh jinayah, merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang tindak kejahatan dan hukuman bagi pelakunya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Hukum ini berlaku bagi orang mukallaf, yaitu mereka yang sudah dewasa dan berakal, serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Jenis kejahatan yang diatur mencakup pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan lainnya, dengan hukuman yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya.[55] Menurut para ulama, agar seseorang dapat dijatuhi pidana dalam hukum Islam, harus terpenuhi tiga unsur pokok. Pertama, unsur formil (rukun *syar'i*), yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[53] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

[54] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: OJK, 2024).

[55] Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 91.

adanya dalil yang melarang perbuatan tersebut. Kedua, unsur materiil (rukun *maddi*), yaitu adanya perbuatan nyata yang dilakukan.

Ketiga, unsur moril (rukun *adabi*), yaitu pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti sudah balig, berakal, dan melakukan perbuatan dengan sadar. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.[56] Sementara hukum pidana islam menurut pendapat dari Dr. Mardani memiliki tiga istilah diantaranya:[57]

a. *Jarimah*, yang secara terminologis diartikan dengan larangan yang secara syara' diancam dengan hukuman hudud dan takzir, sementara dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, dan lain sebagainya.
b. *Jinayah*, yang terminologis diartikan dengan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dapat merugikan jiwa, harta, ataupun yang lainnya, sementara menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya menjelaskan bahwasanya *Fiqh al-Jinayah* gigunakan dalam islam guna mengatur sebuah persoalan mengenai tindak pidana (kejahatan).
c. *Ma'shiyat*, yang merupakan istilah yang mengandung makna mengenai segala perbuatan yang dilarang bahkan haram untuk dilakukan.

Dalam hukum pidana Islam, bentuk hukuman terhadap tindakan kriminal telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang

[56] Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, dan Surya Sukti, "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 1, No. 2 (2024): 3-5.

[57] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019): 1-3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

secara teoritis terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *qishas, hudud*, dan *ta'zir*. Hukuman *qishas* diterapkan pada kasus pembunuhan atau tindakan yang menyebabkan cedera fisik, di mana pelaku dapat dikenai hukuman setimpal sesuai dengan prinsip keadilan. Hudud merupakan hukuman tetap yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu seperti pencurian, perzinaan, dan konsumsi minuman keras, yang telah diatur secara tegas dalam sumber hukum Islam.

Sementara itu, pelanggaran pidana yang tidak termasuk dalam kategori qishas maupun hudud masuk dalam ranah *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang bentuk dan beratnya ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan, kondisi pelaku, serta dampak dari perbuatan tersebut terhadap masyarakat.[58] Hukum pidana Islam memiliki tujuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syariat Islam, hal tersebut disebabkan karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam. secara umum tujuan dari syariat Islam yakni untuk mengamankan hal dasar dalam kehidupan manusia yakni dalam aspek agama, akal, jiwa, harta benda, hingga keturunan. Oktoberriansyah dalam buku yang ditulis oleh Mardani menjelaskan bahwasanya tujuan dari hukum pidana Islam yakni untuk:[59]

a. *Al-Jaza'* berarti pembalasan. Maksudnya, setiap orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan buruk kepada orang lain akan menerima balasan yang sepadan dengan apa yang telah ia lakukan. Balasan itu diberikan bukan karena bermanfaat atau merugikan dirinya atau orang

[58] Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam," 91.
[59] Mardani, Hukum Pidana Islam, 6-7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

lain, tapi murni sebagai bentuk keadilan atas perbuatannya.

b. *Al-Jazru* berarti pencegahan. dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.

c. *Al-Islah* berarti pemulihan/perbaikan. maksudnya ialah suatu proses yang diharapkan dapat memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana.

d. *Al-Istiadah* yang berarti restorasi. menurut Mardani dalam bukunya yang mengutip pendapat dari Kathleen Day menjelaskan bahwasannya restorasi merupakan suatu proses atau metode yang digunakan untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan para pihak yang mengalami pertikaian.

e. *Al-Takfir* yang berarti penebus dosa. bahwasanya dalam ajaran Islam yang menekankan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan jahat tidak hanya bertanggung jawab di dunia melalui hukuman yang dijatuhkan oleh sistem hukum, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah SWT. Hukuman yang diterima di dunia, apabila dijalani dengan penuh kesadaran dan disertai dengan tobat, dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa- dosa yang telah diperbuat, sehingga pelaku tidak lagi dibebani dengan hukuman serupa di akhirat. Konsep ini mencerminkan keadilan dan kasih sayang Tuhan, serta memberikan kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki diri dan mendapatkan ampunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian berawal dari dorongan rasa ingin tahu *(niewgierrigheid)* terhadap suatu persoalan yang memerlukan pemahaman lebih mendalam.[60] Rasa ingin tahu tersebut kemudian diolah melalui proses pengumpulan dan analisis data secara ilmiah dan sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yakni suatu metode ilmiah yang bertumpu pada logika hukum dan norma-norma yang berlaku.[61] Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum sebagai dasar analisis, di mana peneliti berupaya untuk menemukan, menelaah, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari data yang relevan sesuai dengan arah dan fokus kajian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi dua jenis utama, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma hukum dalam konteks tertentu.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Kencana, 2022), 3.

[61] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 57.

[62] Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 10.

Metode ini menitikberatkan pada kajian terhadap undang- undang, peraturan, serta ketentuan hukum lainnya yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau otoritas hukum yang berwenang. Selain itu, pendekatan perundang-undangan sering digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap suatu subjek tertentu, seperti korban kejahatan, dengan menelusuri berbagai regulasi yang mengaturnya, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam (jika dikaitkan dengan perspektif normatif keagamaan).

Dalam konteks penelitian mengenai pemalsuan data diri dalam pinjaman online, pendekatan ini penting untuk menganalisis ketentuan dalam hukum pidana, perlindungan konsumen, serta regulasi teknologi finansial yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat memberikan landasan yuridis yang jelas dan terukur.[63] Pendekatan perundang-undangan ini digunakan oleh penulis untuk menjawab fokus penelitian ke-1.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran-pemikiran dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang digunakan untuk membentuk pemahaman serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.[64] Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai pandangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[63] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015): 36.

[64] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006): 306.

Pemalsuan Data Diri Dalam Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Pendekatan konseptual ini digunakan oleh penulis untuk menjawab fokus penelitian ke-2.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan peneliti guna sebagai dasar dalam penyusunan, penerapan, dan penegakan hukum. Sumber bahan hukum mencangkup berbagai jenis bahan yang memberi informasi atau landasan untuk merumuskan dan menginterpretasikan aturan hukum.[65] Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, baik dalam tinjauan hukum positif maupun hukum pidana Islam. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:
 1) Bahan Hukum Primer (Hukum Positif), meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
 b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

[65] Efendi dan Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 188-199.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2) Bahan Hukum Primer (Hukum Pidana Islam), meliputi Al-Qur'an, Hadits, serta kitab-kitab fiqih jinayah yang menjadi rujukan utama, di antaranya:

a) Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wad'i.*

b) Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.*

c) Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang dimaksud dalam bagian ini merupakan bahan hukum sekunder, yaitu sumber-sumber yang berfungsi untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan memberikan konteks terhadap bahan hukum primer baik dari sisi hukum positif maupun hukum pidana Islam.[66] Bahan hukum sekunder ini mencakup literatur hukum berupa buku-buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian hukum, serta informasi dari media cetak maupun elektronik. Penulis menggunakan sumber rujukan dari jurnal ilmiah dan buku, di antaranya:

1) Elsa Daniella Simbolon, Mahmul Siregar, Joiverdia Arifiyanto, yang berjudul "Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri dalam Transaksi Pinjaman *Online* melalui Penegakan Hak untuk Dilupakan".
2) Jesa Salsa Billa, Lola Yustrisia yang berjudul "Analisis Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman *Online*.
3) Sri Wulandari Lase dan Ramadani, "Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Data Otentik di Persidangan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam".
4) Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*
5) Danrivanto Budhijanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity.*

c. Bahan Tersier, bahan hukum yang dimaksud dalam bagian ini merupakan bahan hukum tersier, yaitu sumber yang memberikan informasi tambahan

[66] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 60–64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

serta referensi pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[67] Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Arab-Indonesia untuk istilah fiqih, serta ensiklopedia hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian metode dan strategi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka *(bibliography study),* yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengkajian dan analisis terhadap literatur atau dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian.[68] Melalui pendekatan ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berperan dalam mendukung maupun menghambat perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* yang berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam regulasi resmi.[69] Hasil dari pengumpulan dan analisis ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

[67] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 183–184.
[68] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 65.
[69] Muhaimin, 67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui proses interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk menguji kualitas substansi norma hukum dengan merujuk pada pendapat para ahli hukum, doktrin yang berkembang, teori-teori hukum yang relevan, serta rumusan norma hukum itu sendiri.[70] Dengan pendekatan ini, analisis dilakukan secara mendalam dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Proses ini dimulai dengan beberapa tahapan diantaranya.[71]

a. Melakukan pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
b. Melakukan proses inventarisasi untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh sumber secara sistematis. Langkah ini penting agar peneliti dapat dengan mudah menelusuri dan mengakses kembali bahan hukum yang dibutuhkan.
c. Melakukan klasifikasi berdasarkan isu hukum yang menjadi fokus penelitian dengan mempertimbangkan topik utama yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih terarah dan mendalam.
d. Melakukan tahapan analisis dengan menggunakan berbagai pendekatan

[70] Muhaimin, 68.
[71] Muhaimin, 67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang relevan dengan karakteristik isu yang dikaji.

Oleh karena itu, penerapan model analisis dalam penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penyusunan laporan yang menyajikan penjelasan atas permasalahan hukum secara logis, ilmiah, dan mudah dipahami. Melalui pendekatan ini, isu-isu hukum yang dikaji akan diuraikan secara sistematis, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai substansi permasalahan yang dianalisis.

F. Tahap-tahap Penelitian

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan guna mengetahui rancangan atau kerangka kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti, tahap- tahap tersebut di antaranya :

1. Pra riset
 a. Mengidentifikasi isu hukum aktual sebagai fokus penelitian.
 b. Melakukan kajian literatur untuk menemukan celah dan relevansi topik.
 c. Merumuskan topik dan judul penelitian yang sesuai dengan konteks akademik dan kebutuhan praktis.
2. Riset
 a. Menelaah data dan sumber referensi yang berkaitan dengan topik yang diteliti.
 b. Menghimpun data dan sumber referensi berkaitan dengan topik yang diteliti.
 c. Mengolah data secara sistematis sesuai tahapan analisis untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memperoleh kesimpulan yang tepat.

d. Menyusun ringkasan dari temuan utama agar hasil penelitian tersaji secara terstruktur dan sesuai tujuan.

3. Pasca Riset

a. Merangkum seluruh temuan penelitian dan menyesuaikan dengan fokus masalah yang telah dirumuskan.

b. Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisisuntuk menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kejahatan Pemalsuan Data Diri Dalam Praktik Pinjaman *Online*

Di Indonesia, pinjaman *online* berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan *smartphone*. Pinjaman *online* merupakan layanan penyediaan dana berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform digital. Pinjaman *online* hadir sebagai alternatif akses keuangan yang cepat, mudah, dan tanpa agunan, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan konvensional.

1. Praktik Pinjaman *Online*

Praktik pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk inovasi di bidang teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan mudah melalui platform digital. Pinjaman online umumnya dikenal sebagai layanan *peer-to-peer lending* (*P2P lending*), yaitu sistem yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tanpa melalui lembaga perbankan konvensional.[72]

Dalam praktiknya, pengguna cukup mengunduh aplikasi penyedia layanan, kemudian melakukan registrasi dengan mengisi data pribadi seperti identitas diri, nomor telepon, serta informasi pekerjaan. Setelah itu,

[72] Sari, "Aspek Hukum Peer to Peer Lending di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* (2021): 15.

sistem akan melakukan analisis kelayakan kredit menggunakan teknologi seperti *big data* dan kecerdasan buatan untuk menentukan apakah permohonan pinjaman disetujui atau tidak. Apabila disetujui, dana akan dicairkan dalam waktu relatif singkat, bahkan dalam hitungan jam, dan peminjam berkewajiban mengembalikan dana tersebut beserta bunga dan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.[73]

Di Indonesia, praktik pinjaman online diatur oleh berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta didukung oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK, sehingga berpotensi merugikan Masyarakat.[74]

Karakteristik utama pinjaman online adalah prosesnya yang cepat, mudah, dan umumnya tidak memerlukan jaminan. Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan berbagai risiko, seperti tingginya suku bunga, kurangnya transparansi biaya, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Dalam beberapa kasus, penyedia layanan pinjaman online mengakses data

[73] Aliya Suci Maghfirli, Thea Farina, dan Nuraliah Ali, "Credit Scoring P2P Lending Fintech: Right to Explanation in AI-Based Credit," *Eduvest - Journal of Universal Studies* Vol. 5, No. 11 (2025): 13.

[74] Ryan Randy Suryono, Indra Budi, dan Betty Purwandari, "Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia," *Heliyon* Vol. 7, No. 4 (2021): 67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengguna secara berlebihan, seperti daftar kontak dan galeri, yang kemudian digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan. Selain itu, praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi, juga menjadi permasalahan serius yang sering terjadi.[75] Berikut adalah alur dan dinamika praktik pinjaman *online*:

a. Mekanisme Kerja

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan dana simpanan nasabah, platform pinjol bertindak sebagai penyelenggara (perantara).

1) Registrasi: Calon peminjam mengunduh aplikasi, mengunggah identitas (KTP), dan melakukan verifikasi wajah (*liveness detection*).
2) Penilaian Kredit (*Credit Scoring*): Alogaritma aplikasi akan memproses data ponsel dan riwayat keuangan untuk menentukan skor kredit secara instan. Inilah yang membuat pencairan dana bisa terjadi dalam hitungan menit.
3) Penyaluran Dana: Dana biasanya berasal dari "*Lender*" (individu atau institusi) yang mengalokasikan modalnya di platform tersebut untuk mendapatkan imbal hasil.

b. Karakteristik Pinjaman *Online*

Praktik ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari kredit tradisional:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online," 10.

1) Tanpa Jaminan: Hampir seluruh pinjol tidak mensyaratkan agunan fisik.
2) Tenor Pendek: Banyak produk menawarkan jangka waktu pelunasan mulai dari harian hingga bulanan.
3) Limit Dinamis: Biasanya dimulai dari nominal kecil (misal Rp500.000) dan akan naik seiring dengan tingkat kepatuhan pembayaran.

c. Aspek Legalitas dan Regulasi

Akses legalitas dan regulasi pinjaman online di Indonesia pada dasarnya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech lending*). Regulasi utama yang menjadi dasar hukum adalah Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang menggantikan regulasi sebelumnya.[76] Selain itu, aspek legalitas pinjaman online juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi pengguna. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] POJK, Nomor 10/POJK.05/2022.
[77] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Di sisi lain, penguatan regulasi juga melibatkan Bank Indonesia dalam hal sistem pembayaran dan stabilitas keuangan digital. Bank Indonesia mengatur aspek terkait transaksi elektronik, termasuk penggunaan uang elektronik dan sistem pembayaran dalam platform pinjaman online.[78] Di Indonesia, praktik ini terbagi menjadi dua kubu besar:

1) Pinjol Legal: Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka wajib patuh pada batasan bunga maksimal, prosedur penagihan yang manusiawi, dan perlindungan data pribadi.
2) Pinjol Ilegal: Tidak memiliki izin resmi. Praktik ini sering kali menjebak dengan bunga yang sangat tinggi, potongan biaya admin yang tidak transparan, dan akses data ponsel secara ilegal (seperti kontak, galeri, dan lokasi).

d. Risiko dan Etika Penagihan

Risiko dan etika penagihan dalam praktik pinjaman *online* merupakan aspek penting yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen serta kepatuhan hukum penyelenggara layanan *fintech lending*. Dari sisi risiko, pinjaman online memiliki potensi risiko yang cukup tinggi, baik bagi peminjam maupun penyelenggara. Salah satu poin paling krusial dalam praktik pinjol adalah metode penagihan:

1) *Desk Collection*: Penagihan dilakukan melalui telepon, SMS, atau WhatsApp.

[78] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran* (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2) *Field Collection*: Penagihan langsung ke lapangan oleh *debt collector* (biasanya dilakukan jika tunggakan sudah masuk kategori macet).
3) Pelanggaran Etika: Pada kasus pinjol ilegal, sering terjadi intimidasi, penyebaran data pribadi ke kontak di ponsel, hingga pelecehan verbal.

e. Dampak Ekonomi dan Sosial

Dampak ekonomi dan sosial pinjaman online sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan masyarakat serta efektivitas pengawasan dan regulasi pemerintah. Jika dikelola dengan baik, pinjaman online dapat menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, namun jika disalahgunakan, justru dapat menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial yang serius. Dampak ekonomi dan sosial dari pinjaman online (*fintech lending*) di Indonesia bersifat dua sisi, yaitu:

1) Sisi Positif: Membantu kelompok *unbanked* (masyarakat yang tidak terjangkau bank) untuk mendapatkan modal usaha mikro atau dana darurat dengan cepat.
2) Sisi Negatif: Risiko Gali Lubang Tutup Lubang. Kemudahan akses seringkali memicu perilaku konsumtif yang berujung pada jeratan utang kronis jika tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang baik.

2. Bentuk Kejahatan Pemalsuan Data Diri

Salah satu bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

disebut *Cybercrime*.[79] Kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online (pinjol) merupakan bentuk evolusi kejahatan konvensional menjadi kejahatan siber (*cyber crime*). Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa pola utama yang dilakukan oleh pelaku:

a. Manipulasi Identitas (*Identity Theft*)

Pelaku menggunakan identitas asli milik orang lain (KTP, swafoto/*liveness*, dan NPWP) yang diperoleh melalui cara-cara ilegal. Data ini biasanya didapatkan dari:

1) Phishing: Mengelabui korban melalui link palsu untuk mengisi data pribadi.
2) Kebocoran Data: Membeli database ilegal di *dark web* atau forum jual beli data.
3) Penyalahgunaan Fotokopi KTP: Mengambil data dari berkas fisik yang dibuang atau dikumpulkan untuk keperluan lain.

b. Pemalsuan Dokumen Digital (*Digital Forgery*)

Pelaku melakukan modifikasi terhadap dokumen asli menggunakan perangkat lunak penyunting gambar (seperti *Photoshop*).

1) *Editing* Foto KTP: Mengubah nomor NIK atau nama agar sesuai dengan target sasaran.
2) *Face Swap Technology*: Menggunakan teknologi AI (*Deepfake*) untuk memalsukan verifikasi wajah (*liveness detection*) yang sering menjadi syarat utama aplikasi pinjol.

[79] Helmi Zaki Mardiansyah, "Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum* (2012): 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

c. Skema Jasa Joki Pinjol

Pola ini melibatkan kerja sama antara pemilik data dan pihak ketiga. Joki menjanjikan pencairan dana dengan cara memanipulasi profil risiko korban agar tampak layak mendapatkan pinjaman, padahal data yang digunakan telah dimanipulasi secara sistematis.

Seperti pada kasus yang terjadi di wilayah Jakarta sebagaimana telah peneliti sebutkan sebelumnya pada latar belakang masalah, salah satu kasus nyata pemalsuan data pribadi dalam pinjaman online yang berhasil diungkap aparat penegak hukum adalah kasus yang dibongkar oleh Polda Metro Jaya sebagaimana dilaporkan dalam Tribrata *News* Polri. Dalam kasus ini, terdapat empat orang pelaku yang terlibat, di mana dua di antaranya berinisial **UA** dan **SM** telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran pada saat pemberitaan.

Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku adalah membeli data pribadi milik orang lain secara ilegal melalui akun Telegram atas nama "Raha" seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mencakup data lengkap berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta foto selfie pemilik data sedang memegang KTP tersebut. Setelah memperoleh data pribadi para pelaku menggunakannya untuk melakukan pembelanjaan secara daring di *platform e-commerce* Tokopedia dengan membeli emas dan telepon seluler, dua jenis barang yang dipilih karena mudah dijual kembali. Adapun korban individu berupa pemilik data KTP yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

identitasnya dipalsukan, pemilik KTP tersebut mendapatkan penagihan dari pihak perusahaan pembiayaan, padahal yang bersangkutan merasa tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman apapun.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 30 juncto Pasal 46 atau Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 (dua belas) tahun.[80] Fenomena ini menegaskan bahwa kejahatan pemalsuan data diri bukan hanya persoalan individu, melainkan telah menjadi masalah sistemik dalam ekosistem *financial technology* yang memerlukan perhatian serius dari aspek perlindungan hukum. Lebih lanjut, Kasus pemalsuan data identitas untuk pinjaman online terjadi di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Kramat Jati, Jakarta Timur, yang melibatkan seorang pelaku berinisial R, seorang wanita yang berstatus sebagai karyawan toko ponsel Wahana Store PGC Jakarta Timur.

Pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura sebagai penyalur tenaga kerja yang membuka lowongan pekerjaan sebagai admin konter ponsel. Dalam menjalankan modusnya, pelaku meminta para pelamar kerja untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ponsel pribadi, serta melakukan foto *selfie* sambil memegang KTP sebagai syarat administrasi lamaran. Tanpa sepengetahuan dan seizin para korban, data identitas tersebut kemudian disalahgunakan oleh pelaku untuk mengajukan pinjaman

[80] "Polda Metro Jaya Bongkar Pemalsuan Data Pribadi untuk Pinjaman Online," Tribrata News Polri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

online melalui berbagai *platform*, antara lain ShopeePay *Later*, Adakami, *Home Credit*, Kredivo, dan Akulaku, dengan cara menginstal aplikasi-aplikasi tersebut pada ponsel milik para korban.

Kasus ini dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur pada 5 Juni 2024 oleh korban berinisial ML. Salah satu korban yang memberikan keterangan secara terbuka adalah Muhammad Lutfi, berusia 31 tahun, warga Ciracas, Jakarta Timur. Lutfi menyatakan bahwa dirinya bersama puluhan pelamar kerja lainnya awalnya dijanjikan pekerjaan sejak awal Mei 2024, namun tanpa disadari data pribadi mereka telah dicuri dan digunakan untuk keperluan pinjaman *online*. Berdasarkan keterangan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly, jumlah korban dalam kasus ini tercatat sebanyak 26 hingga 27 orang, dengan total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp1,1 miliar.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa pelaku R diduga bekerja seorang diri dalam menjalankan aksi pemalsuan data identitas tersebut, dan saat ini penyidik telah memeriksa enam orang saksi yang juga merupakan korban dalam perkara ini.[81] Hal ini selaras dengan temuan dalam kajian ilmiah yang menyebutkan bahwa kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online merupakan ancaman nyata yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan psikologis bagi korban, serta menunjukkan lemahnya perlindungan data dalam praktiknya.[82] Berkaitan dengan kasus di Jakarta tersebut, korban sejatinya tidak perlu pasrah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] "Modus Data Pelamar Kerja Dipakai Buat Pinjol," Detik News.
[82] Simbolon, Siregar, dan Arifiyanto, "Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri," 77–88.

menanggung beban utang yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadinya. Terdapat beberapa saran langkah hukum yang dapat ditempuh korban untuk meminta ganti rugi.

Pertama, korban dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH), mengingat tindakan pelaku yang memperjualbelikan dan menyalahgunakan data pribadi korban telah menimbulkan kerugian materiil berupa beban utang dan kerugian immateriil berupa tekanan psikologis akibat penagihan. Kedua, korban dapat melaporkan pelaku ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU PDP dan Pasal 35 UU ITE, di mana dalam proses pidana tersebut korban juga dapat mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga, korban perlu segera melaporkan kejadian kepada penyelenggara platform pinjaman *online* dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tagihan yang timbul dari pinjaman fiktif tersebut dapat dibatalkan atau dihentikan penagihannya, sembari menggunakan hak yang diberikan UU PDP untuk meminta penghapusan dan koreksi data pribadi yang telah disalahgunakan. Langkah-langkah ini perlu didukung dengan bukti yang kuat, seperti riwayat percakapan, tangkapan layar transaksi, dan kronologi kejadian, agar proses pengajuan ganti rugi baik secara perdata maupun melalui mekanisme restitusi pidana dapat berjalan optimal dan hak korban benar-benar terpulihkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Data Diri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi

Sebelum menguraikan satu per satu instrumen hukum pidana positif yang mengatur pemalsuan data pribadi, perlu ditegaskan terlebih dahulu makna hukum positif (*ius constitutum*) itu sendiri, yaitu kaidah hukum yang berlaku pada saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dibentuk oleh lembaga yang berwenang, serta bersifat mengikat dan memiliki daya paksa berupa sanksi yang tegas.[83] Kehadiran hukum positif dalam konteks perlindungan data pribadi menjalankan fungsi ganda, yaitu fungsi preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data, dan fungsi represif untuk menindak pelaku serta memulihkan hak korban, sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum yang membedakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.[84]

Karakteristik hukum positif Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari struktur hierarki peraturan perundang-undangan, di mana ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*) mengesampingkan ketentuan yang lebih umum (*lex generalis*) sepanjang mengatur objek yang sama.[85] Dalam konteks pemalsuan data pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkedudukan sebagai *lex generalis* yang berlaku umum bagi seluruh tindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[83] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021): 44.

[84] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987): 2-3.

[85] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004): 15.

pidana, sedangkan UU ITE, UU PDP, UU Administrasi Kependudukan, dan UU Perlindungan Konsumen Baru berkedudukan sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus perbuatan yang berkaitan dengan data elektronik, data pribadi, data kependudukan, dan hubungan konsumen.

Dengan demikian, regulasi tersebut merupakan wujud konkret hukum positif Indonesia yang memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi korban pemalsuan data pribadi dalam praktik pinjaman online. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemalsuan data dapat dijerat melalui beberapa jalur:

a. UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE): Pasal 35 mengatur larangan menciptakan informasi atau dokumen elektronik seolah-olah data tersebut otentik. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (Pasal 51 ayat 1).
b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Pasal 66 melarang setiap orang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sanksinya berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar.
c. UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk): Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013 mengatur sanksi bagi setiap orang yang memerintahkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

d. KUHP Lama (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial): Pasal 263 dan 264 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau pembebasan utang, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 hingga 8 tahun.
e. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru): Sebagai pengganti KUHP peninggalan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, KUHP Baru mengatur tindak pidana pemalsuan surat secara lebih rinci dalam Pasal 391, yaitu setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00). Pasal 392 mengatur pemberatan bagi pemalsuan akta otentik atau surat berharga dengan ancaman pidana penjara hingga 8 (delapan) tahun. Selain itu, tindak pidana penipuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP Lama kini diatur dalam Pasal 492 KUHP Baru dengan rumusan yang substansinya tidak jauh berbeda.
f. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Sebagai *umbrella act* perlindungan konsumen di Indonesia, undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi nasabah pinjaman online untuk memperoleh hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pasal 18 undang-undang ini juga melarang pelaku usaha mencantumkan ketentuan baku yang merugikan konsumen, termasuk ketentuan yang secara sepihak memberikan akses berlebihan kepada penyelenggara pinjaman online atas data pribadi penggunanya.

Sejalan dengan kerangka hukum pidana positif tersebut, Dr. Danrivanto Budhijanto dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity* menegaskan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep *cyberlaw* yang berfungsi sebagai kerangka normatif untuk mengatur perilaku subjek hukum dalam ruang siber.

Budhijanto berpendapat bahwa keamanan siber (*cybersecurity*) merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya perlindungan data pribadi yang efektif, karena kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi seringkali berawal dari lemahnya sistem keamanan informasi, baik pada tingkat penyelenggara layanan maupun pada level pengguna. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa regulasi perlindungan data pribadi harus bersifat komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan ancaman digital yang terus berevolusi.

Dalam konteks pemalsuan data diri pada pinjaman online, pendekatan Budhijanto ini sangat relevan karena kejahatan tersebut memanfaatkan celah dalam sistem keamanan digital yang belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi yang ada. Oleh karenanya, selain penegakan ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU ITE, UU PDP, dan KUHP, diperlukan penguatan infrastruktur keamanan siber sebagai bentuk perlindungan preventif yang integral guna melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital yang semakin canggih.[86]

a. Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban

Meskipun telah tersedia kerangka hukum, penetapan perlindungan hukum bagi korban penipuan pinjaman online menghadirkan beberapa kendala. Pertama, pembuktian. Korban terkadang kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka adalah korban penipuan, bukan pihak pemohon pinjaman. Hal ini terutama berlaku jika data palsu tersebut serupa dengan data asli korban atau jika pelaku menggunakan informasi dari orang yang tidak dikenal.

Kedua, kecepatan respons. Prosedur pelaporan dan penanganan kasus dapat memakan waktu lama, sementara dampak kerugian korban semakin besar, terutama ketika pemberi pinjaman *online* ilegal menggunakan taktik penagihan yang agresif. Ketiga, penegakan hukum dan penindakan besar-besaran terhadap pemberi pinjaman internet ilegal yang masif. Keempat, tingkat literasi masyarakat yang rendah membuat banyak orang rentan terhadap eksploitasi.[87]

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang beragam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[86] Budhijanto, 78-82.

[87] Achmad Mustafid Milanto, dkk, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal Atas Penagihan Yang Tidak Sah Dengan Menggunakan Data Pribadi Secara Melawan Hukum," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* Vol. 2, No. 6 (2025): 8914–8926.

Pertama, memperluas kemampuan penegakan hukum dalam kejahatan siber, termasuk peningkatan sumber daya, pelatihan dan kerjasama internasional. Kedua, menyederhanakan proses pelaporan korban dan mempromosikan literasi digital di kalangan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran akan modus penipuan. Ketiga, kolaborasi antara regulator (OJK, Kominfo), lembaga penegak hukum, dan platform pinjaman *online* berlisensi bekerja sama untuk membangun ekosistem yang lebih aman. Keempat, mengembangkan lembaga atau mekanisme khusus untuk membantu korban kejahatan siber, termasuk dukungan hukum dan psikologis. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, program literasi digital dapat menggabungkan pengajaran moral dan etika transaksi.

b. Bentuk Perlindungan Bagi Korban

Negara menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban pemalsuan data melalui:

1) Hak Menghapus atau Memperbarui Data: Berdasarkan UU PDP, korban berhak meminta pengendali data untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, atau memperbaiki data yang telah dipalsukan agar tidak disalahgunakan lebih lanjut.
2) Gugatan Ganti Rugi (Perdata): Korban dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil yang timbul akibat pemalsuan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Rehabilitasi Nama Baik: Jika pemalsuan data menyebabkan pencemaran nama baik (misalnya data digunakan untuk pinjaman *online* ilegal), korban berhak mendapatkan pemulihan status atau klarifikasi secara publik dari pihak terkait.

c. Langkah Hukum yang Dapat Diambil

Jika Anda atau seseorang menjadi korban pemalsuan data, langkah-langkah berikut sangat disarankan:

a. Pengumpulan Bukti: Ambil tangkapan layar (*screenshot*), simpan nomor kontak pelaku, atau dokumen palsu yang digunakan.

b. Laporan Kepolisian: Segera buat Laporan Polisi (LP) di kantor polisi terdekat atau melalui *Cyber Crime* Polri sebagai dasar hukum bahwa data tersebut telah disalahgunakan.

c. Aduan ke Instansi Terkait:

1) Kemenkominfo: Melalui portal *aduankonten.id*.

2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Jika data digunakan untuk transaksi keuangan atau pinjol ilegal.

3) Dukcapil: Jika data yang dipalsukan berkaitan dengan KTP atau KK untuk melakukan pemblokiran atau verifikasi ulang.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi

Hukum Islam memprioritaskan perlindungan data pribadi sebagai salah satu dari lima prinsip dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Lebih lanjut, hukum pidana Islam berfungsi untuk melindungi pemilik data pribadi dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelanggaran yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran dengan disertai hukuman pidana.

Hukum pidana Islam mengkategorikan hukuman berdasarkan tingkat berat ringannya menjadi tiga kategori: *jarimah hudud, jarimah qisas* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zir*.[88]

1. *Jarimah Hudud*

 Hudud adalah hukuman yang khusus dijatuhkan secara keras kepada para pelaku kejahatan tanpa memandang lembaga, entitas, atau individu. Hukuman ini juga dapat dianggap sebagai hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah.[89] *Jarimah hudud* merujuk pada pelanggaran hak-hak Allah, seperti perzinahan, tuduhan perzinahan, penggunaan alkohol, pencurian, dan perampokan.[90]

2. *Jarimah Qisas* dan *Diyat*

 Jarimah qisas dan *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan sebelumnya, namun tetap diakui sebagai hak asasi manusia. Akibatnya, baik korban maupun keluarga korban dapat memilih untuk memaafkan atau menghukum pelaku kejahatan.[91] *Jarimah qiṣas* dan *diyat* mencakup pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan dan penganiayaan.

3. *Jarimah Ta'zir*

 Jarimah ta'zir merujuk pada kejahatan dan pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud, qisas*, atau *diyat*. *Jarimah ta'zir* dibagi

[88] Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Rajagrafindo: Jakarta, 2016): 114.
[89] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13–14.
[90] Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 114.
[91] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 5–6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadi tiga bagian. Pertama *jarimah hudud* dan *qisas,* perbuatan yang seharusnya dijatuhi hukuman namun tidak memenuhi syarat pembuktian tetapi terdapat keraguan di dalamnya, seperti percobaan pencurian dan pembunuhan oleh seorang anak. Yang kedua, *jarimah ta'zir* merujuk pada pelanggaran atau larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, meskipun tidak ada hukuman yang disebutkan. Contohnya termasuk penghinaan dan kesaksian palsu. Dan yang terakhir *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa, perbuatan yang jenis sanksinya sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah untuk menentukan baik pelanggaran maupun hukumannya.[92]

Hukum pidana Islam memprioritaskan perlindungan martabat manusia (*hifz al-'ird*), kehidupan (*hifz al-nafs*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Ini termasuk perlindungan hukum bagi korban penipuan data pribadi. Pemalsuan data pribadi termasuk dalam kategori jarimah, yang merusak ketertiban dan keadilan sosial dengan menggabungkan unsur-unsur penipuan, kebohongan, dan pelanggaran amanah. Akibatnya, hukum pidana Islam melindungi korban melalui dua pendekatan utama: preventif (pencegahan) dan represif (tindakan), dengan tujuan membela hak-hak individu dan memulihkan kedudukan sosial korban.[93]

Dalam hal perlindungan represif, hukum pidana Islam mengklasifikasikan pemalsuan data sebagai kejahatan *ta'zir*, yaitu kejahatan

[92] Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004): 11.

[93] Sri Wulandari Lase dan Ramadani, "Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Data Otentik di Persidangan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 10, No. 1 (2025): 52-66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang tidak memiliki sanksi khusus yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun sangat dilarang karena mengandung unsur *al-kizbu* (kebohongan) dan *al-ghisy* (penipuan). Sehingga hukuman ditentukan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan beratnya kejahatan dan dampaknya. Hukuman *ta'zir* dapat berupa sanksi administratif, denda, penjara, atau jenis hukuman lain yang dirancang untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang dan melindungi masyarakat. Penentuan hukuman ini mempertimbangkan kerugian korban, baik finansial maupun non-finansial, untuk mencapai keadilan substantif.

Selain itu, perlindungan korban dalam hukum pidana Islam tidak hanya berkaitan dengan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga dengan memulihkan hak dan kehormatan korban. Gagasan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam Islam, yang menetapkan bahwa korban berhak atas pemulihan reputasi, ganti rugi, dan perlindungan dari konsekuensi sekunder seperti publikasi data pribadi. Dalam kasus modern saat ini seperti pemalsuan data dalam pinjaman online atau eksploitasi data pribadi, metode ini penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya menerima keadilan hukum tetapi juga dukungan sosial dan psikologis.

Hukum pidana Islam menekankan pencegahan melalui norma-norma etika termasuk kejujuran *(ṣidq*), amanah, dan kehati-hatian (*tabayyun*). Nilai-nilai ini memberikan landasan moral untuk menghindari manipulasi data sejak awal. Pada kenyataannya, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk membangun sistem yang melindungi data pribadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sekaligus mengambil tindakan tegas terhadap para pelanggar, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan individu dan ketertiban sosial. Akibatnya, hukum pidana Islam memberikan perlindungan hukum penuh bagi korban pemalsuan data pribadi, termasuk fitur pencegahan, hukuman, dan ganti rugi, semuanya bertujuan untuk mencapai keadilan dan kebaikan bersama.[94]

Kajian mengenai jarimah ta'zir dan relevansinya dengan pemalsuan data pribadi ini diperkuat oleh sejumlah kitab fiqih jinayah (hukum pidana Islam) yang menjadi rujukan utama dalam kajian hukum pidana Islam. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wad'i* menjelaskan bahwa jarimah ta'zir bersifat fleksibel karena jenis dan kadar hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah sesuai dengan kemaslahatan yang hendak dicapai.[95] Senada dengan itu, Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa perbuatan *al-kizb* (kebohongan) dan *al-ghisy* (penipuan), termasuk di dalamnya pemalsuan identitas dan dokumen, tergolong jarimah yang merusak hak-hak masyarakat (*huquq al-jama'ah*) sehingga penanganannya menjadi kewenangan negara.[96]

Selain itu, Ahmad Hanafi dalam *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* turut menegaskan bahwa prinsip ta'zir memungkinkan hukum pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[94] Nabila Ihza Nur Muttaqi dan Muhammad Subhan, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal Dalam Perspektif Viktimologi," *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 2, No. 1 (2024): 28-41.

[95] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wad'i,* Juz I (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992): 80.

[96] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985): 194.

beradaptasi dengan bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk kejahatan siber dan penyalahgunaan data pribadi yang tidak dikenal pada masa awal pembentukan syariat.[97]

a. Prinsip Perlindungan Korban

1) Perlindungan harta: Korban tidak boleh dibebani utang yang tidak pernah dilakukannya. Secara syar'i, akad pinjam meminjam (*Qardh*) dianggap batal demi hukum jika terjadi unsur penipuan (*tadlis*) dalam subjek hukumnya.
2) Perlindungan kehormatan: Korban seringkali diteror oleh *debt collector* yang merusak nama baiknya. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan seseorang dan mengharamkan segala bentuk intimidasi serta fitnah.

b. Bentuk Sanksi dan Ganti Rugi

Dalam perspektif Fiqh Jinayah, perlindungan terhadap korban diwujudkan melalui:

2. Sanksi *ta'zir*: Penguasa (*Ulul Amri*) berhak menjatuhkan hukuman penjara atau denda kepada pelaku pemalsuan untuk memberikan efek jera (*zajr*).
3. Prinsip ganti rugi: Pelaku wajib bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang diderita korban. Jika nama baik korban tercemar, hakim dapat memerintahkan rehabilitasi nama baik sebagai bentuk pemulihan hak korban.

[97] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990): 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jarimah ta'zir memberlakukan beberapa hukuman, termasuk hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, boikot, penyaliban, dan denda.[98] Pemerintah Indonesia sendiri menerapkan sanksi atau konsekuensi atas pelanggaran data pribadi, seperti hukuman penjara dan denda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020): 201.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan materi di atas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman *online* meliputi peretasan, jual beli data pribadi, manipulasi identitas, hingga penyalahgunaan data seperti NIK, KTP, nomor telepon, dan swafoto korban untuk mengajukan pinjaman online tanpa izin pemilik data. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil berupa tagihan utang dan kerugian finansial, maupun secara immateriil seperti tekanan psikologis, rasa takut, dan kerusakan reputasi sosial. Dengan demikian, pemalsuan data diri dalam pinjaman online tidak hanya melanggar hukum pidana positif, tetapi juga melanggar hak-hak dasar individu atas keamanan dan perlindungan data pribadi.
2. Perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan data diri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki persamaan, yaitu sama-sama menerapkan pendekatan preventif dan represif serta mengakui hak korban atas ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. Perbedaannya, hukum positif bersifat legalistik-formal dengan sanksi yang pasti dan terukur sebagaimana diatur dalam UU ITE, UU PDP, UU Adminduk, KUHP, dan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan hukum pidana Islam mengategorikan pemalsuan data sebagai jarimah ta'zir yang sanksinya bersifat fleksibel sesuai kebijakan pemerintah, dilandasi prinsip *maqāṣid al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

syarī'ah serta nilai etika seperti kejujuran dan amanah. Dengan demikian, keduanya bersifat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pemalsuan Data Diri Dalam Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terkait bentuk kejahatan pemalsuan data diri, penyelenggara pinjaman online perlu memperkuat sistem verifikasi digital, seperti teknologi anti-*deepfake* pada *liveness detection*, guna mencegah manipulasi identitas dan pemalsuan dokumen. Masyarakat juga perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menyebarkan data pribadi, sementara aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam mendeteksi dan menindak modus kejahatan siber yang terus berkembang.
2. Terkait perlindungan hukum bagi korban, pemerintah perlu memperkuat regulasi agar penegakan hukum positif berjalan lebih responsif dan tidak berlarut-larut, dan mempermudah akses korban terhadap restitusi dan pemulihan nama baik. Nilai-nilai hukum pidana Islam, seperti kejujuran, amanah, dan tabayyun, juga dapat diintegrasikan ke dalam program literasi digital dan etika bertransaksi sebagai upaya pencegahan yang bersifat moral, sehingga perlindungan korban tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada penguatan kesadaran etis masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wad'i*, Juz I. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity.* Bandung: Logoz Publishing, 2022.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana.* Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2022.

Faisal. *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah.* Jakarta: Kencana, 2021.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan.* Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Irfan, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah, 2016.

Kansil, Charles Simorangkir Tadung. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Karmen, Andrew. *Crime Victims: An Introduction to Victimology.* Boston: Cengage Learning, 2013.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Laporan Literasi Digital Indonesia.* Jakarta: Kemenkominfo RI, 2021.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Mardani. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Kencana, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam).* Palembang: Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muladi. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ramulyo, Idris. *Asas-Asas Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam.* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Rajagrafindo, 2016.

Satgas Waspada Investasi. *Pengawasan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soesilo, Raden. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya.* Bogor: Politeia, 2022.

Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Karya Ilmiah Tahun 2024.* Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Skripsi

Afiudin, Ummie Tsabita Ananda. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022.

Al-Ayyubi, Muhammad Sholahudin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Kholida, Nur. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Ramadhani, Annisa. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Kontak Darurat Pada Pinjaman Online: Perspektif Urgensi Hak Privasi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Zulvia, Fina Shinta. "Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam Perspektif Fiqh Muamalah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Artikel Jurnal

Ahmad, Mokorimban, dan Sepang. "Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 3 (2022): 1–10.

Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 15–16.

Huda, Mohammad Nurul. "Korban dalam Perspektif Viktimologi." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 65.

Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 91.

Lase, Sri Wulandari, dan Ramadani. "Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Data Otentik di Persidangan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2025): 52–66.

Maghfirli, Aliya Suci, Thea Farina, dan Nuraliah Ali. "Credit Scoring P2P Lending Fintech: Right to Explanation in AI-Based Credit." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 11 (2025): 13.

Mahireksha, dkk. "Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online." *Jurnal Fundamental Justice* (2021): 115–128.

Mardiansyah, Helmi Zaki. "Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum* (2012): 1–10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Meydarista, Bela, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Deepfake Perspektif Hukum Islam dan Siber di Indonesia." *Journal of Law and Legal System* 2, no. 1 (2026): 20.

Milanto, Achmad Mustafid, dkk. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal Atas Penagihan Yang Tidak Sah Dengan Menggunakan Data Pribadi Secara Melawan Hukum." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 6 (2025): 8914–8926.

Muttaqi, Nabila Ihza Nur, dan Muhammad Subhan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal Dalam Perspektif Viktimologi." *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2024): 28–41.

Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, dan Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 3–5.

Nurlaila, Sulis. "Perspektif Viktimologi terhadap Fenomena Victim Blaming pada Anak dalam Konflik Keluarga." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 535.

Priliasari. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2019): 1–20. (Catatan: pada bagian lain draf, artikel ini juga disebut dimuat di *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019) — mohon dicek ulang ke sumber asli mana yang benar.)

Sal, dkk. "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023): 148.

Sari. "Aspek Hukum Peer to Peer Lending di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* (2021): 15. (Catatan: nama penulis dalam sumber hanya tertulis "Sari", mohon dilengkapi nama depan dari artikel asli.)

Simbolon, Elsa Daniella, Mahmul Siregar, dan Joiverdia Arifiyanto. "Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Dalam Transaksi Pinjaman Online Melalui Penegakan Hak Untuk Dilupakan." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 2 (2024): 77–88.

Sumardi, Franky Bangkit, Selamat Rapama Sihombing, dan Junifer Dame Panjaitan. "Pendekatan Victimologi terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (2025): 30.

Suryono, Ryan Randy, Indra Budi, dan Betty Purwandari. "Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia." *Heliyon* 7, no. 4 (2021): 67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tarantang, Jefry, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 16–17. http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.321.

Wafda, Putri Nurayu, Abdul Rokhim, dan Nofi Sri Utami. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2024): 35–63. https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.4842.

Al-Qur'an dan Terjemahan

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran. 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, 1959.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, 2024.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, 2023.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, 1999.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196, 2022.

Website

Darwin. "Ketahui Apa Itu Pinjaman Online dan Definisinya." JULO. Diakses 15 Agustus 2025. https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

"Modus Data Pelamar Kerja Dipakai Buat Pinjol, Korban Diminta Selfie Bareng KTP." Detik News. Diakses 2026. https://news.detik.com/berita/d-7428485/modus-data-pelamar-kerja-dipakai-buat-pinjol-korban-diminta-selfie-bareng-ktp.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP." Hukumonline. Diakses 15 Agustus 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pemalsuan-identitas-menurut-kuhp-dan-uu-pdp-lt52f514cb0b506/.

"Polda Metro Jaya Bongkar Pemalsuan Data Pribadi untuk Pinjaman Online." Tribrata News Polri. Diakses 20 Januari 2026. https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polda-metro-jaya-bongkar-pemalsuan-data-pribadi-untuk-pinjaman-online-24621.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. "Curat, Kejahatan Paling Sering Terjadi di 2024." Pusiknas Bareskrim Polri. Diakses 26 Juni 2026. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/curat,_kejahatan_paling_sering_terjadi_di_2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bima Mufasa Thoriq

NIM : S20194075

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pemalsuan Data Diri Dalam Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam"** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

Jember, 23 Mei 2026



Bima Mufasa Thoriq
NIM. S20194075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	: Bima Mufasa Thoriq
Tempat, Tanggal Lahir	: Lumajang, 24 Maret 2001
Nama Ayah	: Purwa Subagia
Nama Ibu	: Chusnawati
Alamat	: Perum Dawuhan Indah, Dawuhan Lor, Sukodono
Email	: bimapdis@gmail.com

B. Riwayat Hidup

Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran
TK Nurul Qolam	2005 – 2007
SD Islam Tompokersan Lumajang	2007 – 2013
SMP 1 Muhammadiyah Lumajang	2013 – 2016
SMA Negeri 03 Lumajang	2016 – 2019
UIN KH Achmad Siddiq Jember	2019 – Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R